

**“PELAKSANAAN ASIMILASI DI TENGAH PANDEMI COVID-
19 DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG”**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

NUR'AINI JUWITA

02011181722089

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur'aini Juwita
Nim : 02011181722089
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

"PELAKSANAAN ASIMILASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG"

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Maret 2021

Mengesahkan ,

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP: 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP: 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	Nur'aini Juwita
Nomor Induk Mahasiswa	02011181722089
Tempat/ Tanggal Lahir	Palembang, 13 Juni 1999
Fakultas	Hukum
Strata Pendidikan	S1
Program Studi	Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal- hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2020



Nur'aini Juwita

NIM 02011181722089

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

You are not supposed to feel Down over

Whatever happen to you I mean

You're to you some type of upper. Not a Downer.

(Bob Marley)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Almarhum ayah saya tercinta Ir. Imam

Mat adi dan Bunda saya tercinta

2. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya

3. Teman- teman yang kubanggakan

4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, Shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa tetap dijalannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagiam Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul” **PELAKSANAAN ASIMILASI DITENGAH PANDEMI COVID-19 DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG**”.

Dalam hal ini penulis menyampaikan bahwa apa yang telah disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbukaan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan Rahmat dan Nikmat atas amal- amal baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 2021

Penulis

NUR'AINI JUWITA

02011181722089

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT , karena kehendak dan ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, penulis sadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta , Bapak Ir. Imam Matadi dan bunda tercinta Nurjanah yang telah membimbing, menginspirasi, serta mendukung penulis untuk memilih Hukum sebagai salah satu pilihan hidup penulis. Tiada kata yang dapat disampaikan selain terima kasih yang sebesar- besarnya atas do'a dan dukungan moral yang diberikan selama ini.
2. Keluarga Besar Kgs. Moechtar Aini tercinta terutama kakek saya yang tak luput memberikan do'a dan dukungannya agar penulis terus berfokus pada mimpi dan cita- cita.
3. Keluarga Besar Supardi tercinta yang juga selalu memberikan semangat dan harapan bagi penulis untuk terus maju menggapai cita- cita tanpa kenal lelah.
4. Keponakan- keponakan yang selalu membuat saya terhibur, Ahmad Dzikri, Kenzi, Dzakira.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.HUM. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Murzal, S.H.,M.HUM. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang Juga menjadi Pembimbing Utama.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing pembantu.
11. Terima kasih banyak dan sebesar- besarnya saya ucapkan atas bimbingannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunianya serta kesehatan kepada Ibu.
12. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu bermanfaat dan menjadi Amal Jariah serta ladang pahala bagi Bapak/Ibu dihadapan Allah Swt.
13. Terima kasih kepada praktisi hukum atas terbitan literatur baik melalui buku, jurnal,maupun jejaring sosial hingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Kepala bagian dan Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Pimpinan dan Jajaran pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Terima kasih kepada Bapak Danil selaku Staff di KEMENKUHAM yang sudah memudahkan urusan surat- menyurat demi kelancaran skripsi penulis.
17. Terima kasih kepada Bapak Kadiyono, Bc., IP., S.H. Selaku Kepala Lapas Kelas 1 A Kota Palembang.
18. Terima kasih kepada Bapak Dapat Sembiring, S.H. Selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palembang.
19. Terima kasih kepada Bapak Syamsudin, Bapak Herman Anwar, Bapak Daniel, Kak Fitri, Ibu Endah, serta seluruh Staff dan Pegawai di Lingkungan Pemasyarakatan Kelas 1 A Palembang.
20. Humas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kota Palembang.
21. Terima kasih Kepada Jajaran pada Lembaga Pemasyakatan Kelas 1A Kota Palembang.
22. Terima Kasih kepada teman- teman PLKH terutama kepada Farra Dinda Nafilla, Putri Ariana, Leo, Nurazizah, Yoandre, Indri, Rayyan yang bersama- sama berjuang, berusaha, serta mendapatkan pengalaman dan pemahaman bersama.
23. Terima Kasih Kepada teman- teman KLINIK HUKUM LINGKUNGAN Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
24. Terima kasih kepada teman dekat penulis Selfa Habiba, Siti Khodijah Afifah Novenda, Cikara Pratama, Devinta, Fathina, M. Asyari, Mufli, Thio, Uci, Evan, Hendi, Aldo, Azza

25. Terima kasih kepada kekasih yang sudah menemani disaat penulis membutuhkan semangat, membutuhkan ide, dan menemani di kala penulisan.
26. Terima kasih untuk semua kakak- kakak di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016, Yurifa Chris Herdita, S.H., Andhika S.H, Jesica Maudy S.H, Shella Aprillia S.H, Msy Puspa S.H, Roro Mudji Astuti S.H, Mj. Trisna S.H, Aris Munandar S.H, Ria Anggraini S.H, Rizki Ginanjar S.H. dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
27. Terima kasih kepada pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kk maji, kk roni, kk aris dan Bu Dasliah yang sudah membantu penulis dalam kelancaran studi.
28. Terima kasih kepada adik- adik angkatan 2018 , Dellia, Nadiah shahab, Amelia, Aura, Lili, Heri yang sangat perhatian kepada penulis.
29. Terima kasih teman- teman Influencer Rnda, Kak Anita, Anggita, Audrey, Gemi, Kak Jeni, Ivah, Tiasafira, Kak Hanna, Kak Jiel, alex, Kak Annisa, yang memberikan semangat kepada penulis agar terus menggapai cita-cita.

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	X
ABSTRAK	XV
BAB I PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9

E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	10
2. Teori Rehabilitasi	11
3. Teori Tujuan Pidana Relatif	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Data dan Sumber Bahan Hukum	15
b. Data Sekunder	16
4. Lokasi Penelitian	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Penentuan Populasi dan Sampel	18
7. Analisis Data	19
8. Penarikan Kesimpulan	19
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi Narapidana	22
1. Syarat Pemberian Asimilasi bagi Warga Binaan	23
2. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan	26
1. Sistem Pidanaan Di Indonesia	26
2. Teori- Teori Pidanaan	27
a. Teori Absolut atau teori Pembalasan	27
b. Teori Relatif atau Tujuan	28
c. Teori Gabungan/ Modern	29
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	29
2. Tahapan -Tahapan Penegakan Hukum Pidana	31
D. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	32
1. Pengertian Rehabilitasi	32
a. Rehabilitasi Medis	33
b. Rehabilitasi Pendidikan	33
c. Rehabilitasi Sosial	33

d. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.....	33
e. Rehabilitasi Non- Medis.....	34
f. Rehabilitasi Jiwa.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	34
1. Pengertian Narapidana.....	34
2. Pengertian Anak Didik Pemasarakatan.....	36
3. Pengertian Klien Pemasarakatan.....	38
E. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan.....	39
1. Pengertian Warga Binaan.....	39
2. Hak- Hak Warga Binaan.....	39
F. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan.....	41
2. Fungsi Lembaga Pemasarakatan.....	47
3. Hak- Hak Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasarakatan.....	48
4. Asas- Asas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan.....	49
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19 dan	
Penengakan Hukum Pidana Di Lapas Klas 1 Palembang.....	51

1. Pengertian Asimilasi Narapidana Di Lapas Klas 1 Palembang	53
2. Syarat Pemberian Asimilasi	56
3. Pemberian Proses Izin Asimilasi	58
4. Implementasi Pemenuhan Asimilasi Di Lapas Klas 1A Palembang ...	59
B. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Asimilasi Yang Masih Melakukan Tindak Pidana Lagi	65
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang.....	55
Tabel 2: Rekapitulasi Data Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang Periode Bulan April- Desember 2020.....	60
Tabel 3 : Data Asimilasi Di Rumah Tahanan Pakjo.....	62

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PELAKSANAAN ASIMILASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG". Permasalahan dalam tulisan ini adalah :


1) Bagaimana pelaksanaan asimilasi di masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A khusus di Kota Palembang, dan 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana lagi. Penelitian ini bersifat Empiris, dengan menggunakan data lapangan langsung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa , narapidana yang mengikuti program Asimilasi di masa pandemi covid-19 lumayan banyak, kebijakan ini dilakukan untuk menghindari permasalahan Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Program Asimilasi dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 yang diberlakukan serentak. Dalam hal proses pemberian izin asimilasi narapidana harus memenuhi persyaratan yang ada yaitu 1/2 (satu per dua) dari masa tahannya. Untuk sanksi pidana terkait narapidana yang masih melakukan tindak pidana lagi, maka asimilasinya dicabut, dan dihitung masa tahannya.


Kata Kunci : *Asimilasi Narapidana, Pandemi covid, Penegakan Hukum Pidana*

Inderalaya , 2021


Pembimbing Utama


R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP : 196802211995121001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP: 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada penanganan perkara tindak pidana di Indonesia yang termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah ditentukan Negara, yang mana berdasar UUD RI tahun 1945 yakni NKRI ialah Negara Hukum, yang selanjutnya diterangkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Saat ini, hakikat hukum pidana di negara ini sudah dikenal masyarakat seiring dengan mengenalnya hukum, aturan dan tindakan yang tidak disenangi masyarakat sebagai awal mula kelahiran hukum pidana di masyarakat tersebut. Dalam tindakan bersangkutan, maka kejahatan akan melanggar hak perorangan atau kolektif yang jika tidak ditangani akan memunculkan kejahatan yang lain.¹ Sehingga penegakan hukum di negara ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum Indonesia, misalnya: 1) kepolisian yang menangani pelaksanaan penyidikan, 2) kejaksaan mengurus menangani pelaksanaan penuntutan, 3) kehakiman yang menangani pelaksanaan putusan pidana dan vonis.²

¹ Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.3.

² Sarli Zulhendra, *Panduan Hukum : Pengetahuan Tentang Aparat Penegakan Hukum*. (Sinar Grafika, 2007), hlm.25.

Disamping UUD 1945, Pancasila juga dijadikan dasar negara yakni pada sila ke-2 yang bunyinya “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” sebagai jaminan bahwasannya setiap warga Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dan beradab walaupun statusnya narapidana. Selanjutnya sila ke-5 yang bunyinya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” artinya walaupun sebagai narapidana memiliki hak memperoleh haknya termasuk berkesempatan untuk menjalin interaksi dan sosialisasi dengan pihak lain seperti kehidupan orang pada umumnya.³

Pendapat Romli Atmasasmita, yang dikutip dari Mardjono Reksodiputro bahwasannya diantara tujuan sistem peradilan pidana ialah mengupayakan supaya mereka yang sudah berbuat tindak pidana tidak melakukannya lagi berbuat kejahatan. Di negara ini, orang yang melakukan tindak pidana yang sudah divonis hakim yakni dipidana penjara, lalu vonis tersebut akan dijalankan oleh jaksa dan diserahkan ke lembaga permasyarakatan. Pidana penjara ini dilakukan dengan memasukkan ke penjara bagi orang pada kurun waktu yang ditentukan sehingga ia tidak dengan bebasnya untuk beraktivitas di masyarakat seperti sebelumnya.⁴ Tempat untuk memenjarakan inilah yang dinamakan dengan lembaga permasyarakatan (Lapas).

Beralihnya sistem penjara ke sistem permasyarakatan membuat perubahan pada cara memperlakukan narapidana. Begitu pula dengan istilah penjara yang berganti dengan Lapas. Hal ini juga untuk menepis stigma tentang penjara yang

³*Ibid*

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana : Reformasi Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm.125.

menakutkan sehingga membuat perlakuan yang lebih manusiawi terhadap narapidana tersebut.⁵

Pemerintah lewat Kemenkumham mengeluarkan kebijakan asimilasi berbentuk pembebasan bersyarat bagi kurang lebih 300.000 narapidana atau binaan pemasyarakatan. Tindakan ini ditegitsimasi denga aturan perundangan yakni Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 terkait Persyaratan dalam Memberikan Asimilasi kepada Narapidana untuk Mencegah dan Menanggulangi Penularan Covid-19. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalagan masyarakat, langkah yang diambil pemerintah menjadi sorotan yang tajam.

Khawatiran masyarakat ini atas dasar pandangannya atas kebijakan pemerintah bersangkutan tidak tepat dalam menghambat penularan corona, masyarakat beranggapan yakni narapidana lebih baik dan aman untuk berada di Lapas dengan melakukan program *physical distancing*. Selain itu kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat makin tinggi karena beranggapan narapidana yang diberikan asimilasi tidak menjamin tidak menanggulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan dikarenakan mereka dikeluarkan dari Lapas dengan semua ketakpastian.

⁵Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 2002), hlm .81.

Meskipun demikian, pemerintah mengeluarkan putusan ini tentunya sudah dipertimbangkan matang yakni memperhatikan masalah klasik di Lapas ini yakni masalah *overcrowded*. Masalah bersangkutan masih menjadi hal yang menakutkan di Lapas negara ini, hal ini dikarenakan sekitar 150 aturan perundangan memberikan pidana penjara dalam menghukum sebuah pelanggaran. Overcrowded ini akan menjadi mangsa virus corona untuk berkembang biak dan menyebar. Selain itu, pemerintah menyatakan bisa meminimalisir anggaran senilai Rp. 260 milyar dengan pemberian asimilasi sebanyak 30 ribu lebih narapidana ditengah pandemi covid-19 ini.⁶

UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 terkait Pemasarakatan mengungkapkan yakni penyelenggaraan sistem permasarakatan ini supaya narapidana sadar atas kesalahannya, berbenah diri dan tidak mengulang kembali kejahatannya, sehingga bisa diterima secara baik oleh masyarakat.⁷

Semenjak dikeluarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 terkait pemasarakatan, maka dalam penyelenggaraan pidana pada narapidana berdasar pada UU bersangkutan. Untuk pelaksanaan pemedanaan itu mencakup beberapa tahapan yang meliputi;⁸

⁶Utang Rosidin, E- Jurnal, *Kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana di tengah pandemi COVID-19 perspektif Hukum Penitensier*, diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30933>, tanggal 13 Agustus 2020. Pukul 11.43 WIB.

⁷ Adi Sujanto, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum Dan Ham RI, 2004), hlm.22.

⁸Lamintang, P.d, *Hukum Panitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Pembinaan awal kepada narapidana dilaksanakan semenjak narapidana dengan status narapidana sepertiga dari masa pidananya. Pembinaan tahapan selanjutnya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu;

1. Tahapan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $1/2$ (satu per dua) masa tahanannya,
2. Tahapan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ (dua per tiga) masa tahanannya.
3. Tahapan terakhir, dimulai semenjak usainya tahap lanjutan hingga masa pidananya.

Sewaktu dalam binaan ini, narapidana mendapat hak untuk diberi asimilasi, seperti dalam UU No. 12 tahun 1995 terkait pemasyarakatan yang bunyinya berkesempatan diberikan asimilasi termasuk cuti untuk mendatangi keluarganya. Pembeian asimilasi pada narapidana dan binaan pemasyarakatan ini dengan persyaratan;⁹

1. berperilaku yang baik,
2. selalu menjalani program binaan dengan baik,
3. sudah menempuh setengah dari masa tahanan.

Jika ketiga syarat bersangkutan bisa dipenuhi oleh narapidana maka ia berhak diberi asimilasi. Dalam memberikan asimilasi ini harus direkomendasikan oleh Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang kemudian mendapat persetujuan dari Kepala Lapas.

⁹*Ibid*

Asimilasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk yakni 1) aktivitas pendidikan, 2) pelatihan keterampilan, 3) aktivitas kerja sosial dan 4) pembinaan lain di dalam masyarakat. Disamping itu, pelaksanaan asimilasi juga bisa dilakukan dengan mandiri atau atas bantuan dari pihak ketiga.¹⁰

Putusan asimilasi sewaktu pandemi corona ini sudah dipertimbangkan yang matang, dikarenakan sebelumnya telah diumumkan di media sosial mengenai keadaan di tahanan yang penuh, sesak, tidak longgar dan sangat tak layak. Untuk satu selnya terisi puluhan narapidana dan letaknya saling berhimpitan. Ketika pandemi corona ini, akan menjadi hal yang menakutkan bagi napi, dikarenakan berpeluang adanya penularan antar napi yang dirasa mudah dan meluas.

Sebagai salah satu contoh kasus ratusan tahanan dan narapidana mengamuk dan membakar ban bekas di Lapas Sorong, kurang lebih pukul 16.30, kericuhan ini disebabkan atas tuntutan untuk dibebaskan. Tercatat ada 335 napi di lapas bersangkutan. Ratusan napi ini cemburu dikarenakan 50 napi lainnya mendapat asimilasi dan segera terbebas. Berdasarkan data dari Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) telah membebaskan 22.158 narapidana dan anak di seluruh Indonesia lewat program asimilasi dan integrasi, terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di rumah tahanan negara, dan lembaga pemasyarakatan, sebanyak 15.477 orang diantaranya dibebaskan melalui program asimilasi.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Utang Rosidin, E- Jurnal, *Kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana di tengah pandemi COVID-19 perspektif Hukum Penitensier*, diakses

Berdasarkan Data yang disebutkan oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kamenkumham, Gunawan S.H., M.Si. Total keseluruhan untuk penyelenggaraan Asimilasi bagi narapidana dan anak pada Lapas, LPKA dan Rutan di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Di Sumsel sebanyak 541 orang.¹² 48 diantaranya narapidana wanita dan 90 diantaranya napi anak.

Saat ini jumlah narapidana di Sumsel mencapai 13.031 orang. Jumlah itu melebihi kapasitas dari lapas yang hanya bisa menampung 6.603 orang. “Artinya kondisi over kapasitas melebihi 202 persen. Persoalan daya tampung itu memang hal klasik di Sumsel. Oleh karena itu penulis tertarik memilih judul **“ Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Penegakan Hukum Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palembang”** karena asimilasi merupakan tahapan yang sangat penting bagi narapidana untuk mengembalikan fungsi sosial dan untuk menepis stigma buruk narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Penulis dalam hal penelitian ini akan mengkaji terkait penegakan hukum serta pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Khusus Palembang yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30138. Pemilihan lokasi Lapas tersebut tidak lain untuk keabsahan data guna sebagai acuan dalam skripsi penulis agar kebenaran datanya terjamin, dan juga dapat memberikan pengetahuan lebih luas kepada masyarakat nantinya terkait penegakan asimilasi dan proses serta

dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30933>, tanggal 13 Agustus 2020. Pukul 11.43 WIB.

¹²Poetra, *541 narapidana sumsel dibebaskan*, diakses dari <https://www.detiksumsel.com>, tanggal 2 September 2020. Pukul 19.30 WIB.

pelaksanaan asimilasi, karena sebanyak 196 narapidana di Lapas Palembang mendapatkan hak asimilasi dimasa pandemi covid-19, sejalan dengan hal itulah maka penulis menetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A sebagai acuan untuk penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai analisis yuridis asimilasi di tengah pandemi covid-19 dan penegakan hukum pidana. Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi di masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 A khusus di Kota Palembang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana lagi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah untuk menjawab dari perumusan masalah yang disusun yang kemudian akan dijabarkan dengan detail jawaban dari masalah yang dirumuskan. Berdasar permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan penelitiannya ialah:

1. Memberikan gambaran dan menguraikan penyelenggaraan asimilasi dimasa pandemi covid-19 di Lapas kelas 1a khusus di Kota Palembang.

2. Mengidentifikasi dan memahami penegakan hukum yang terjadi pada penegakan hukum pada narapidana asimilasi yang melakukan kejahatan tindak pidana lagi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasar tujuan yang diuraikan maka penulis berharap apa yang dibahas penulis bisa memberi kemanfaatan secara teoritis ataupun praktis, yang menjadi hal yang tidak terlepas dari akademisi hukum yang ada di Indonesia, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh, penulis harap bisa memberi kemanfaatan dalam mengembangkan keilmuan hukum di negara ini, terutama dalam pengembangan dan perluasan pengetahuan, menambah wawasan serta referensi terkait apasaja yang bersangkutan dengan pemberian pidana, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan asimilasi narapidana di tengah pandemi covid-19 yang sedang terjadi di negara ini.

2. Manfaat Praktis

Yakni memberi hak-hal terkait pandangan terutama petugas penegak hukum yang memberi kemudahan dalam membuat perubahan pada pelaksanaan tugas beserta tujuan dan fungsinya tiap bagian berdasar perubahan yang ada untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, sehingga dalam menjalankan tugas, tujuan dan fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar arahnya semakin jelas dan fokus pada masalah yang dibahas, maka dalam menuliskan skripsi ini menitikberatkan untuk menelusuri berkenaan dengan penyelenggaraan penegakan hukum asimilasi di masa pandemi covid-19 di Lapas kelas 1a khusus di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.¹³

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum pidana adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum (yaitu pikiran- pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁴

J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau di pertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin memberikan ruang bagi perbedaan Interpretasi.
2. Ketentuan Perkecualian harus di batasi secara minimal.

¹³Ronny Hanitijo soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998, hlm. 37

¹⁴Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 15

3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat di tentukan.
4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani tugas penegakan hukum.

Dalam rangka Penegakan Hukum Pidana yang dikemukakan oleh Soerjono soekanto terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahap formulasi, aplikasi dan tahap eksekusi. Dimana tahapan ini dipengaruhi sedikitnya oleh lima faktor penegakan hukum pidana itu sendiri yaitu:

1. Hukum (Undang- Undang) atau Penerapan Hukum.
2. Penegakan Hukum, yakni pihak- pihak yang menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Teori Rehabilitasi

Maksud daripada teori rehabilitasi ini adalah, dimana pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahat. Menurut Thomas Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus. Teori rehabilitasi juga tidak lepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Pidana sebagai obat yang dikemukakan oleh Aquinas adalah

dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan dari prevensi khusus.¹⁵

3. Teori Tujuan Pidana Relatif

Teori pembedaan lebih dikenal juga dengan teori relatif dimana teori ini mencari dasar pembedaan adalah untuk penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut dengan teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori*. Hubungan diantara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan dan penangkal ketidakadilan.

Menurut NIGEL WALKER, teori relatif lebih cocok dinamakan aliran reduktif (the reductive point of view) dikarenakan dasar pembenaran pidananya ialah untuk meminimalisir frekuensi kejahatan.

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan.¹⁶ Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap

¹⁵Eddy Oemar Syarif Hieriej, *Loc. Cit.* Lihat juga Hazewinkel Suringa, hlm. 43. Lebih lanjut Suringa menyatakan bahwa, “ *Poena Praesentis Vitae magis sunt medicinales quam retributive.*”

¹⁶Eddy Oemar Syarif Hieriej, *Loc. Cit.* Lihat juga H.B. Vos, 1950, hlm. 40. Lebih lanjut Vos menyatakan bahwa, “ *chte wil de straf doen dienen om in het algemeen ieder van het begaan van delicten terug te houde De generale- preventie- gedan.*”

seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat.¹⁷

Th. W. Van Veen menyatakan ada tiga fungsi pencegahan umum. **Pertama**, menjaga atau menegakan wibawa penguasa. **Kedua**, untuk menjaga atau menegakkan norma hukum. **Ketiga**, pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan- perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.¹⁸ Prevensi khusus ditunjukkan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan

Oleh sebab itulah penelitian ini sejalan dengan teori rehabilitasi dan teori pemidanaan atau yang lebih dikenal dengan teori pencegahan agar narapidana tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya sehingga menimbulkan efek jera.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni "**Metode Penelitian Yuridis Empiris**" ialah dengan mengkaji data yang didapatkan langsung (data primer) dan diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder).¹⁹

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan guna untuk mengungkapkan

¹⁷*Ibid.*, Lihat juga G.A Van hamel

¹⁸*Ibid.*, Lihat juga Jam Rammelink

¹⁹Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.52.

masalah, keadaan dan peristiwa yang sebenarnya agar dapat mengungkapkan fakta (*Fact Finding*) yang sebenarnya.²⁰

Pendapat Soerjono Soekanto, pembagian penelitian hukum meliputi:²¹

a. Penelitian Hukum Normatif, diantaranya:

1. meneliti asas-asas hukum;
2. meneliti sistematika hukum;
3. meneliti tingkat sinkronasi hukum;
4. meneliti sejarah hukum;
5. meneliti perbandingan hukum.

b. Penelitian Sosiologis atau empiris:

1. meneliti Identifikasi hukum;
2. meneliti efektifitas hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dihubungkan dengan metode menelaah seluruh UU dan aturan yang menyangkut isu hukum yang ditangani.²²

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Dalam hal ini, dilaksanakan dengan metode riset yang melibatkan sejumlah sumber data yang dapat dipergunakan untuk mengkaji, menjabarkan,

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

²¹Soerjono Soekanto dalam Soerjono dan Abdurahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; Sinar grafika, hlm. 55.

²²Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis.²³

c. Pendekatan Sociological Approach

Pendekatan ini merupakan penelitian yang menelaah sebuah masalah dengan mengkolaborasikan diantara analisa normatif dengan keilmuan non hukum dalam memahami hukum. Dalam hal ini menelaah ilmu hukum dengan melibatkan faktor sosial namun tetap pada pedoman penulisan hukum yakni mengutamakan membahas norma hukum, lalu menguaknya secara menyeluruh dari kajian ilmu non hukum atau faktor selain hukum misalnya sejarah, ekonomi, sosial, politik dan lainnya.²⁴

3. Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan didapat dari penelitian lapangan (*Field Research*)²⁵. Pengambilan data ini dilaksanakan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber serta pengamatan penelitian dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A Palembang, kemudian wawancara

²³ Rahmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana, hlm. 20.

²⁴ Ferry Koto, *Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio- Legal*.
http://ferrykotopasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-PendidikanPengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html. Diakses pada tanggal 1 September 2020 Pukul 09.29 WIB.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

kepada Narapidana dilapas tersebut serta Kepala Lapas Tentang Pelaksanaan dan Penegakan Asimilasi Ditengah Covid-19 Khususnya di Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data- data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Peraturan Perundang- Undangan.
4. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Pasal 30 Ayat 1 Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.
6. Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
7. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
8. Permenkumham Nomor. 3 Tahun 2018, Pasal 44 ayat(1).

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah memberi petunjuk peneliti untuk mengambil langkah, seperti dalam menuliskan latar belakang, merumuskan masalah, tujuan, kerangka teori, manfaat penelitian dan metode pengumpulan beserta analisis bahan hukum yang disusun selaku hasil yang diteliti bagi praktisi hukum. Bahan hukum sekunder ini bisa sebagai pedoman pemikiran untuk membuat argumentasi. Dalam hal ini, khususnya dari buku teks, referensi hukum dan karya ilmiah dari ahli sarjana.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan yang memberi arahan atau uraian pada bahan hukum primer ataupun sekunder misalnya kamus (hukum), dan ensiklopedia.²⁷

4. Lokasi Penelitian

Supaya mendapat data empiris, maka lokasi penelitiannya ialah pada sejumlah instansi pemerintah dan lembaga terkait yang relevan dengan yang dibahas peneliti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Khusus Palembang yang beralamat di Jalan Taqwa Merah Mata, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30118.

Lokasi tersebut penulis pilih karena instansi pemerintah bersangkutan dipandang mempunyai data terkait objek yang diteliti yakni terkait Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Palembang.

²⁶ *Ibid*, hlm. 54

²⁷ *Ibid*, hlm. 32

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan datanya melalui :

1. Wawancara

Yakni melalui bertatap muka langsung secara personal, sewaktu wawancara memberi pertanyaan yang relevam untuk mendapat jawaban yang objektif pada penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Yakni dengan cara mengkaji dan mengutip teori dari beberapa literatur, misalnya buku dan karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitiannya serta mendapat dan menelaah aturan perundangan disana laporan terkait yang diteliti dan menelusuri via intenet.

6. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama.²⁸ Adapun pendapat dari Burjhan Ashofa yang mengatakan bahwa populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau sejumlah gejala atau kejadian dan seluruh unit dari yang diteliti.²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), *Opcit*, hlm.72.

²⁹ Burjhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum Kualititatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), hlm . 44.

2. Sampel

Teknik penentuan sampel yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode “ *proportional purposive sampling*”, yaitu suatu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini diambil responden ialah:

1. Kepala Lapas yang bertugas di Lapas Klas 1 Palembang sebanyak 1 orang
2. Narapidana di Lapas Klas 1 Palembang sebanyak 4 orang.
3. Sipir di Lapas Klas 1 Palembang sebanyak 3 orang.

7. Analisis Data

Data yang didapatkan pada penelitian kepustakaan ataupun lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis dengan kualitatif normatif yakni menganalisis data yang berdasar pada hal yang didapatkan dari kepustakaan atau lapangan baik ucapan atau tulisan berdasar hukum yang ada, selanjutnya diarahkan, ditelaah dan diberikan uraian dengan aturan hukum yang ada, lalu diambil simpulannya.

8. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan simpulan secara deduktif yakni menarik simpulan yang diawali dengan pandangan umum yang kebenarannya sudah jelas dan diakhiri dengan simpulan yang lebih khusus.³⁰ pada hasil yang diteliti proposisi yang selanjutnya dikaitkan dengan masalah untuk diambil simpulannya yang lebih khusus untuk menjawab masalah yang disusun peneliti, baik dengan cara rangkuman argumentasi, singkat, jelas dan juga meyakinkan.³¹

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi beberapa bagian, supaya dalam menuliskan dan menyusun skripsi ini lebih sistematis.

Skripsi ini berisi tiga bagian yakni awal, utama dan akhir. Untuk bagian awal berupa halaman judul, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstraksi. Sementara bagian utamanya berisi:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang memuat fokus penelitian, yakni penegasan judul, latar belakang, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka teori, serta metode dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTKA

Tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang teori mengenai ruang lingkup dalam tindak pidana, teori mengenai ruang lingkup asimilasi , teori rehabilitasi, serta teori penegakan hukum pidana.

³¹*Ibid* , hlm. 121

BAB III: PEMBAHASAN

Menguraikan mengenai hasil yang diteliti dan jawaban atas masalah yang dirumuskan yakni asimilasi narapidana, faktor pendorong asimilasi, faktor penghambat asimilasi, serta analisis pelaksanaan dan penegakan hukum pidana pada narapidana yang melakukan tindak pidana setelah mendapat hak asimilasi.

BAB IV: PENUTUP

Penutup yang berisikan simpulan yang ditarik dari hasil yang diteliti oleh penulis dan sarana bagi pihak yang terkait.

Adapun bagian akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka dan lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas- Asas Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Bambang Suggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ishaq, 2008, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Adi Bakti*.
- Rahmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana, hlm. 20.
- R.Soesilo, 1998, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Bandung : Politeia.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Reflika Aditama.
- Soerjono Soekanto, dalam Soejono Abdurahman, 1977, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Lihat Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Lihat Psal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Lihat Pasal 14 Ayat 1 Huruf (J) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Lihat Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat;

INTERNET

MZ Fernandez,” *Asimilasi Napi saat Pandemi Covid-19 tak Langgar Hukum*”

diakses dari

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200730/16/1273246/yasonna-asimilasi-na-pi-saat-pandemi-covid-19-r-htak-langgaukum>

Ronny Muharman, “ *Usul Menkuham Bebaskan Napi*” diakses dari

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52153082>

Trias Palupi Kurnianingrum, “ *Kontroversi Pembebasan Narapidana ditengah*

Pandemi Covid-19” diakses dari

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf

JURNAL

Ika Dewi Sartika Saimima, Jurnal Hukum, Model Persuasif Edukatif Bagi

Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Bagi Narapidana Anak

Pada Masa Pandemi Covid-19 .Di akses dari

<http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/2107>

Yunus, Jurnal UIN, *Kebijakan Covid-19Bebaskan Narapidana dan Pidanakan*

Pelanggar PSBB, diakses dari

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15262>